

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Pada bab IV, peneliti menyajikan hasil penelitian tentang hak dan kewajiban orang tua ketika menitipkan anaknya ke tempat penitipan anak, yang bertempat di paud terpadu tarbiyatul athfal, Pertanyaan dimulai dengan menanyakan identitas informan, kemudian tentang hak dan kewajiban orang tua ketika menitipkan anaknya dan bagaimana dampak anak ketika dititipkan di tempat penitipan anak.

Secara umum, menurut pengasuh yang bekerja di tempat penitipan anak alasan orang tua yang menitipkan anaknya ke tempat penitipan anak kebanyakannya memang kedua orang tuanya sama-sama sibuk dalam bekerja dan di rumah tidak ada yang menjaga anaknya.

Orang tua yang menitipkan anaknya yaitu ada tiga puluh empat orang tua, dan anak yang dititipkan di tempat penitipan berjumlah tiga puluh empat anak yaitu dari umur 4 tahun dan bayi usia 3 bulan, 4 bulan dan 1 tahun. Pengasuh tersebut menceritakan bahwa dampak anak-anak yang dititipkan di tempat tersebut berbeda-beda ada yang sudah terbiasa dan senang, ada juga anak yang merasa tidak nyaman dan seperti ketakutan saat berada di tempat penitipan tersebut. Anak yang dititipkan yaitu dari jam 07.00 pagi sampai jam 17.00 sore, pagi jam 08.00 anak-anak diberikan pelajaran terlebih dahulu, dan dimulai waktu penitipan ialah pada jam 13.00 sampai jam 17.00. Sebelum pulang anak-anak di

mandikan terlebih dahulu oleh pengasuhnya dan diberikan snack, dan penjemputan anak paling lambat jam 17.00, akan tetapi bahkan ada orang tua yang terlambat menjemput anaknya sampai pada masuk waktu magrib.¹

Tempat penitipan anak ada juga bayi yang dititipkan di sini yaitu Ada lima bayi dari usia 3 bulan, 4 bulan, 8 bulan, 11 bulan dan 1 tahun. Di tempat penitipan anak ini yaitu bayi yang di titipkan tidak diberikan jangka umur, dan rata-rata orang tua yang menitipkan bayi yaitu dari umur bayi 2 bulan dan 3 bulan dan ada yang berlanjut sampai anak tersebut berumur 4 tahun.

keluhan pengasuh yang mengasuh bayi yaitu dengan orang tua yang tidak bisa menyetok ASI nya untuk anaknya ketika berada di tempat penitipan. dan bayi yang tidak bisa menggunakan susu formula karena bayi tersebut sudah terbiasa dengan ASI ibunya saat berada di rumah, sedangkan di tempat penitipan anak, hanya menyediakan susu formula dan ibunya yang masih bisa menyetok ASI nya untuk anaknya saat berada di tempat penitipan anak. dan ketika orang tua tidak bisa menyetok ASI buat anaknya karena lebih sedikit, maka itu sulit bagi pengasuh, untuk si bayi saat berada di tempat penitipan anak. Maka diberikan susu formula ketika bayi berada di tempat penitipan dan menyesuakannya pun harus perlu waktu.²

Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana hak dan kewajiban orang tua saat menitipkan anaknya ke tempat penitipan anak dan dampak anak ketika dititipkan di tempat penitipan anak maka harus dilakukan penelitian atau

¹ NH (pengasuh), *Wawancara Pribadi*, paud terpadu tarbiyatul athfal, 21 November 2019.

² HN (pengasuh), *Wawancara Pribadi*, paud terpadu tarbiyatul athfal, 22 oktober 2019.

wawancara secara mendalam terkait tentang permasalahan hak dan kewajiban orang tua ketika menitipkan anaknya ke tempat penitipan anak.

Berdasarkan penelitian di lapangan, peneliti memperoleh beberapa kasus dari lima orang tua yaitu ibu, yang menitipkan anaknya ke tempat penitipan anak tersebut. dari hasil wawancara maka dapat dikumpulkan data dari para informan, sebagai berikut:

1. Kasus Pertama

a. Identitas Informan

Nama : IK
 Umur : 34 tahun
 Pendidikan terakhir : S1
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Alamat : Sungai Lulut

b. Uraian Kasus

IK berumur 34 tahun, yaitu orang tua yang menitipkan anaknya ke tempat penitipan anak dikarenakan sibuk bekerja, IK menitipkan anaknya di tempat penitipan anak dari tanggal 30 november 2019.

Anak yang dititipkan bernama RK, dititipkan RK dari jam 07.00 sampai jam 17.00. RK berumur 3 tahun dan dititipkan RK dari tanggal 30 november 2019, yang mengantar dan menjemput RK memang IK sendiri. Ketika ingin dititipkan di tempat penitipan anak RK sering menangis dan harus di bujuk dulu sebelum dititipkan di tempat penitipan anak, dan ketika RK berada di tempat penitipan anak, di

tempat tersebut RK menangis dan tidak mau tidur siang dan RK terkadang tidak mau dititipkan, akan tetapi pengasuh selalu mengajak bicara RK saat RK berada di tempat penitipan.

Sebelum berangkat ke tempat penitipan anak orang tua RK membujuk dulu supaya RK mau di titipkan di tempat penitipan anak, setelah sampai ke tempat penitipan anak RK pun menangis lagi dan harus ditenangkan kembali supaya RK mau dititipkan dan bisa ditinggalkan bekerja oleh IK.

IK tidak mau kalau RK berada di rumah saat IK bekerja, karena di rumah RK tidak ada yang menjaga karena IK dan suami sama-sama sibuk bekerja dan RK sering berteman sama orang tua yang bukan sebaya dengan RK, dan RK selalu main hp jadi IK menitipkan RK ke tempat penitipan anak ini supaya RK berteman dengan teman sebayanya dan berkurang untuk main hp dan supaya RK lebih bisa berbicara. Karena kata IK, RK memang sedikit lambat untuk bisa berbicara Dan bagi IK di tempat penitipan keamanannya terjaga.

Selain dari orang tua sibuk bekerja keinginan orang tua menitipkan anaknya di penitipan ini adalah supaya RK lebih bisa berbicara atau bersosialisasi bersama teman-teman sebayanya. Dan terkadang pengasuh selalu mengajak bicara, membujuk RK supaya mau berteman dengan yang lainnya. Dan RK pun mulai ada sedikit perubahan lebih lancar berbicara dan mulai mau bermain dengan yang lainnya.

Setelah pulang dari tempat penitipan anak IK menanyakan kembali dengan RK apa saja yang di lakukan RK di tempat penitipan. Akan tetapi IK tidak menanyakan kembali apa saja pelajaran yang diberikan di tempat penitipan. Karena bagi IK, RK saat belajar di tempat penitipan pun sudah mencukupi karena dari pagi sampai siang di tempat penitipan diberikan pelajaran terlebih dahulu, dan IK tidak mau memaksakan RK kembali belajar di rumah karena IK memberikan leluasa kepada RK untuk bermain supaya RK tidak terlalu jenuh karena sudah berada di tempat penitipan seharian penuh.³

2. Kasus Kedua

a. Identitas informan

Nama : DD
 Umur : 34 tahun
 Pendidikan terakhir : S2
 Pekerjaan : Dosen
 Alamat : JL. Mahligai pal 7

b. Uraian kasus

DD berumur 34 tahun, yaitu orang tua yang menitipkan anaknya ke tempat penitipan anak, menitipkan anaknya dikarenakan di rumah tidak ada yang menjaga karena kedua orang tuanya sama-sama sibuk dalam bekerja dan menitipkan anaknya dari umur 1,5 tahun sampai sekarang berumur 4 tahun.

³ IK (orang tua yang menitipkan anaknya), *Wawancara Pribadi*, paud terpadu tarbiyatul athfal, 14 november 2019.

Anak yang dititipkan bernama RF berumur 4 tahun dan dititipkan RF dari umur 1.5 tahun, mula-mula sebelum dititipkan di tempat penitipan anak RF dititipkan di rumah sama satu orang pengasuh, saat itu RF berumur 1 tahun setelah RF berumur 1.5 tahun, orang tua pun memutuskan untuk RF dititipkan di tempat penitipan anak, supaya di tempat penitipan anak tersebut RF bisa bersosialisasi. orang tua RF khawatir jikalau RF tetap dititipkan sama satu orang pengasuh saja di rumah takutnya RF tidak bisa bersosialisasi sama yang lainnya.

RF sering mengeluh sama orang tuanya saat dititipkan di tempat penitipan anak, apalagi sesudah libur panjang RF bisa saja menolak dan mengeluh untuk dititipkan lagi ke tempat penitipan anak.

Perubahan RF sesudah dititipkan di tempat penitipan anak ini ialah mulai lancar berbicara dan berintruksi sama orang beda dengan sepupu yang sepantaran dengan RF yang mempunyai pengasuh di rumah, sepupunya tersebut belum lancar berbicara dan belum begitu paham berintruksi dengan orang. Kalau sudah di rumah pun RF bisa bercerita sama orang tuanya tentang bagaimana RF di tempat penitipan anak, dan orang tua RF pun kembali menanyakan tentang pelajaran apa yang di berikan di tempat penitipan anak tersebut.

Orang tua tidak sepenuhnya menyerahkan RF ke tempat penitipan anak di rumah pun orang tua masih menanyakan tentang keadaan RF saat berada di tempat penitipan anak, akan tetapi RF tidak

sepenuhnya ada dalam pengawasan orang tua. Karena dari pagi jam 07.00 RF sudah dititipkan dan diberikan pelajaran di tempat penitipan anak, dan dititipkan sampai selesai yaitu jam 17.00. yang selalu mengantar dan menjemput RF ke tempat penitipan anak yaitu DD ibu dari RF karena kata DD tempat penitipannya dekat sama tempat bekerjanya.⁴

3. Kasus ketiga

a. Identitas informan

Nama : MT
 Umur : 48 tahun
 Pendidikan terakhir : D3 Perawat
 Pekerjaan : PNS (perawat)
 Alamat : Sungai Lulut

b. Uraian kasus

MT berumur 48 tahun, yaitu orang tua yang menitipkan anaknya ke tempat penitipan anak, menitipkan anaknya dikarenakan MT bekerja suami MT pun juga bekerja jadi di rumah tidak ada yang menjaga anaknya, maka MT pun menitipkan anaknya ke tempat penitipan anak. Dan mengantar menjemput anaknya terkadang suaminya ataupun MT sendiri.

Anak yang dititipkan bernama FH berumur 4 tahun, FH dititipkan dari pagi jam 07.00 sampai jam 17.00. Alasan MT

⁴ DD (orang tua yang menitipkan anaknya), *Wawancara Pribadi*, paud terpadu tarbiyatul athfal, 13 november 2019.

menitipkan FH ke tempat penitipan anak ini adalah bahwa MT merasa FH lebih aman ditiptkan di tempat penitipan anak ini dari pada FH harus di rumah biarpun ada pengasuh sekalipun di rumah tanpa ada pengawasan. MT masih merasa takut kalau ada terjadi bahaya sama FH karna tanpa ada pengawasan yang jelas, tapi kalau di tempat penitipan anak, MT lebih percaya menitipkan FH karena pengawasannya lebih jelas dan pasti tidak ada bahaya.

MT lebih senang menitipkan FH ke tempat penitipan anak karena di tempat tersebut FH banyak teman dan sosialisasi FH pun lebih bagus, akan tetapi FH sering mengeluh ketika ingin ditiptkan di tempat penitipan anak, maka MT memberikan pengertian kepada FH supaya mau ditiptkan.

Ketika sudah pulang ke rumah MT lebih memberikan leluasa kepada FH yaitu memberikan waktu luang untuk FH bermain ke rumah tetangga tanpa memberikan pengajaran ataupun menanyakan kembali kepada FH apa yang telah dilakukannya di tempat penitipan anak. Karena kata MT ketika FH di berikan pelajaran lagi di rumah, MT merasa kasian karena di tempat penitipan sudah di berikan pelajaran dan berada di tempat penitipan seharian penuh jadi MT lebih memberikan leluasa kepada FH saat berada di rumah.⁵

⁵ MT (orang tua yang menitipkan anaknya), *Wawancara Pribadi*, paud terpadu tarbiyatul athfal, 13 november 2019.

4. Kasus keempat

a. Identitas informan

Nama : NM
 Umur : 39 tahun
 Pendidikan terakhir : D3 kimia
 Pekerjaan : Karyawan BUMD
 Alamat : JL.Pramuka hikmah banua

b. Uraian kasus

NM berumur 39 tahun, yaitu orang tua yang menitipkan anaknya ke tempat penitipan anak, NM menitipkan anaknya karena NM sibuk dalam bekerja begitu juga dengan suami NM sama-sama juga bekerja dan di rumah tidak ada yang menjaga. dan NM menitipkan anaknya dari umur 3 tahun sampai sekarang beumur 4,5 tahun.

Anak yang dititipkan bernama RM, berumur 4,5 tahun. dititipkan RM dari jam 07.00 sampai jam 17.00. RM di tempat penitipan tersebut sering berantem sama temannya. dan itu membuat NM merasa resah dengan RM ketika berada di tempat penitipan anak. Di tempat penitipan RM lebih aktif beraktivitas lebih suka bermain bersama teman-temannya karena di tempat penitipan ada tempat bermainnya, dan sering tidak mau pulang ketika orang tua menjemput sangking RM asyiknya bermain.

Yang mengantar dan menjemput RM ke tempat penitipan anak bukan NM saja melainkan paman atau ayah dari RM. Setelah pulang

dari tempat penitipan RM sering cerita sama NM apa saja yang dilakukannya di tempat penitipan dan RM pun masih menanyakan kembali dengan RM pelajaran apa saja yang diberikan saat di tempat penitipan dan terkadang NM mengulangkan kembali pelajaran RM yang diberikan di tempat penitipan.⁶

5. Kasus Kelima

a. Identitas informan

Nama : RA
 Umur : 32 tahun
 Pendidikan terakhir : S1
 Pekerjaan : Pegawai Bank
 Alamat : JL. Gatot Subroto

b. Uraian kasus

RA berumur 32 tahun, yaitu orang tua yang menitipkan anaknya ke tempat penitipan anak, RA menitipkan anaknya karena RA sibuk dalam bekerja begitu juga dengan suami RA sama-sama juga bekerja, dan sepakat untuk menitipkan anak mereka ke tempat penitipan dan anak yang dititipkan bernama RI berusia 3 bulan, dititipkan RI dari jam 07.00 sampai jam 17.00.

Sebelum di titipkan ke penitipan RA memberikan ASI secara langsung kepada anaknya, tetapi setelah berusia 3 bulan ia menitipkan anaknya tersebut ke penitipan. Akan tetapi, karena kesibukannya

⁶ NM (orang tua yang menitipkan anaknya), *Wawancara Pribadi*, paud terpadu tarbiyatul athfal, 21 november 2019.

bekerja RA tidak bisa memberikan ASI lagi kepada anaknya. Maka RA memutuskan memberikan ASI formula kepada anaknya tersebut ketika di tempat penitipan.

Pada saat anaknya berada di rumah RA memutuskan tetap memberikan susu formula kepada anaknya karena apabila RA memberikan ASI nya kepada anaknya saat berada di rumah takutnya anak tersebut susah untuk minum susu formula lagi saat berada di tempat penitipan anak, karena RA tidak bisa menyetok ASI nya untuk anaknya ketika berada di tempat penitipan anak, karena ASI nya lebih sedikit dan tidak bisa menyetok ASI untuk anaknya ketika anaknya berada di tempat penitipan anak. dan RA sedikit tenang saat bayinya berada di tempat penitipan anak karena kalau di rumah tidak ada yang menjaga karena RA dan suami sama-sama bekerja, dan yang sering mengantar menjemput bayinya ialah RA sendiri.⁷

Rekapulasi Kasus Dalam Bentuk matrik

Maksudnya adalah untuk menyajikan secara ringkas seluruh hasil penelitian yang diperoleh secara perkasus, mengenai gambaran tentang hak dan kewajiban orang tua ketika menitipkan anaknya ke tempat penitipan anak dan dampak anak ketika dititipkan di tempat penitipan anak. Untuk lebih jelas selanjutnya dapat dilihat pada matrik berikut :

⁷ RA (orang tua yang menitipkan anaknya), *Wawancara Pribadi*, paud terpadu tarbiyatul athfal, 23 november 2019.

Matrik

KEWAJIBAN ORANG TUA KETIKA MENITIPKAN ANAKNYA KE PENITIPAN ANAK

NO.	Kasus	Kewajiban Orang Tua	Dampak kepada anak
1.	Pertama	– Orang tua memberikan sarana pendidikan kepada anaknya. – Orang tua tidak merawat, menjaga, mengawasi anak dengan pengawasan sendiri, selama anak berada di tempat penitipan.	Lebih lancar berbicara.
2.	Kedua	– Orang tua memberikan sarana pendidikan kepada anaknya. – Orang tua tidak merawat, menjaga, mengawasi anak dengan pengawasan sendiri, selama anak berada di tempat penitipan.	Mulai lancar berbicara dan berintruksi sama orang lain.
3.	Ketiga	– Orang tua memberikan sarana pendidikan kepada anaknya. – Orang tua tidak merawat, menjaga, mengawasi anak dengan pengawasan sendiri, selama anak berada di tempat penitipan.	Sosialisasinya lebih bagus.
4.	Keempat	– Orang tua memberikan sarana pendidikan kepada anaknya. – Orang tua tidak merawat, menjaga, mengawasi anak dengan pengawasan sendiri, selama anak berada di tempat penitipan.	Lebih aktif beraktivitas
	Kelima	– Orang tua masih memberikan susu formula saat di tempat penitipan – Orang tua tidak merawat, menjaga, mengawasi anak dengan pengawasan sendiri, selama anak berada di tempat penitipan.	Mulai terbiasa minum susu formula

B. Analisis

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, diperoleh lima orang tua yaitu ibu yang menitipkan anaknya ke tempat penitipan yang dijadikan informan dalam penelitian ini. Ada berbagai macam yang terjadi kepada anak saat dititipkan di tempat penitipan anak.

1. kewajiban orang tua

a. Kasus pertama kedua ketiga dan keempat

Pada kasus pertama kedua ketiga dan keempat ialah di mana orang tua masih menjalankan kewajibannya yaitu memberikan sarana pendidikan kepada anaknya dengan menitipkan anaknya ke tempat penitipan, karena di sana ada tempat pengajarannya, akan tetapi orang tua tidak sepenuhnya menjalankan kewajibannya yaitu tidak mengawasi menjaga dan merawat anaknya dengan pengawasan sendiri dari orang tuanya, yaitu dengan menitipkan anaknya ke tempat penitipan anak.

Anak tidak sepenuhnya mendapat hak dari orang tua yaitu anak tidak sepenuhnya mendapatkan kasih sayang dari orang tua dengan dititipkannya anak ke tempat penitipan, akan tetapi orang tua masih menjalankan kewajibannya dan memberikan hak kepada anaknya yaitu memberikan anaknya sarana pendidikan karena di tempat penitipan ada pengajarannya. dan ketakutan orang tua yang akan terjadi bahaya kepada anaknya saat mereka bekerja dan di rumah tidak ada yang menjaga, maka memutuskan untuk menitipkan anaknya ke tempat

penitipan karena di sana terjaga keamanannya, dan anak-anak yang dititipkan pun lebih ada perkembangannya.

Di sini penulis temukan bahwa adanya hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yaitu memberikan sarana pendidikan kepada anak dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan mendapatkan perkembangan yang bagus saat berada di tempat penitipan anak, sesuai dengan pengertian bahwa di tempat penitipan anak juga disebut sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.

Usia lahir sampai dengan memasuki pendidikan dasar merupakan masa keemasan pertumbuhan dan perkembangan sekaligus masa kritis dalam tahapan kehidupan manusia, yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya. Anak adalah juga bagian dari masa depan, merekalah yang akan meneruskan bangsa ini.⁸

Demikian pula dengan pengertian yaitu bahwa orang tua mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan anak, baik itu materi maupun rohani, kebutuhan materi berupa makanan, pakaian, serta tempat tinggal yang harus dipenuhi agar anak dan orang tua dapat hidup dengan layak. Kebutuhan rohani adalah pendidikan yang menjadikan anak-anak mengerti kewajiban kepada Allah, kepada Rasulnya, orang

⁸ <https://text-id.123dok.com>. documen, *Pengertian Taman Penitipan anak* (21 Februari 2020 Pukul 23.34 WITA).

tuanya, dan sesama saudaranya. Hak akan kebutuhan materi dan rohani anak kepada orang tuanya ini tidak boleh diabaikan oleh setiap orang tua.⁹

Hal-hal yang pokok untuk diketahui anak-anak dari ajaran agamanya, yang wajib diajarkan orang tuanya kepada mereka adalah sebagai berikut:

- 1) Rukun
- 2) Rukun islam
- 3) Seluk beluk (Thaharah)
- 4) Shalat

Hal-hal pokok ini merupakan pengetahuan dasar anak-anak untuk mengenal kewajibannya terhadap Allah, dirinya sendiri dan orang lain serta lingkungannya. Karena itu, orang tua wajib mendalami hal-hal pokok tersebut di atas agar dapat mengajarkannya sendiri kepada anak-anaknya. Memberikan pelajaran agama sejak dini merupakan kewajiban orang tua kepada anak dan merupakan hak anak atas orang tuanya, maka jika orang tua tidak menjalankan kewajiban ini, berarti mereka menyalahgunakan hak anak.¹⁰

Adapun hak-hak anak yang harus dilakukan oleh orang tua yaitu :

⁹ Muhammad Thalib, *40 Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak* (Yogyakarta: Ma'alimul Ussrah 2005), hlm. 92.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 94.

- 1) Menyusui
- 2) Menafkahi
- 3) Memperlakukan anak dengan lembut dan kasih sayang
- 4) Menanamkan rasa cinta sesama anak
- 5) Tidak mengurangi hak-hak anak.¹¹

Akan tetapi alangkah baiknya pengawasan dilakukan oleh orang tua sendiri, maka pengasuhan anak yang masih kecil pun lebih baik dilakukan oleh orang tuanya sendiri, pengasuhan yang baik bagi si anak kecil adalah yang dilakukan oleh ibu dan bapaknya bersama-sama. Pengasuhan yang baik dari orang tuanya dapat membantu pertumbuhan jasmani dan rohani anak. Hal tersebut bertolak belakang dengan al-Qur'an yang memerintahkan orang tua untuk mendidik dan merawat anaknya secara baik dan benar.¹² hal ini dijelaskan dalam Q.S at-Tahrim/66:6

أَمْ نَنْفُسُكُمُ الْأَنْفُسُ كُفُّوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلُكُمْ نَسِيرًا وَالْحَقُّ هَارِياً اللَّهُ عَلَيَّ هَـ مَ لَا تَكْفُرُوا غِلَظَ
نَ اللَّهُ مَا أَمَرَ هُمْ وَيَنْفَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.¹³

¹¹ Muhammad Thalib, *op. cit.* hlm. 9

¹² Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: Bina Ilmu 1995), hlm. 211.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995), hlm. 560.

Orang tua seharusnya memberikan seutuhnya kasih sayang dan perhatian kepada anaknya, sebaiknya selaku orang tua yang ingin memberikan sebanyak-banyaknya kepada anak, kita sering sekali bekerja keras untuk mencari sebanyak-banyaknya rejeki agar dapat dicurahkan kepada anak-anak kita. Kita lupa bahwa yang diinginkan oleh anak-anak kita bukan berbagai kemudahan yang mengarah kekemewahan, melainkan kasih sayang yang berujung pada saling pengertian dalam kasih sayang.

pada suatu ketika anak-anak kita mengucapkan kekecewaan karena merasa kurang mendapatkan perhatian dari kita sebagai orang tua yang mereka anggap terlalu sibuk di luar rumah kita terhenyak karena menjadi lebih kecewa lagi, yang tadinya kita harapkan dapat menyenangkan kehidupan anak-anak kita malah menjadi bara yang merusak suasana kehidupan kekeluargaan yang akhirnya membuat hubungan suami isteri menjadi retak.

Orang tua yang semata-mata bekerja secara fisik atau hanya melaksanakan pekerjaannya di tempat pekerjaannya, tidak sulit menyediakan waktu bercengkerama dengan anak-anak. Apalagi kalau isteri dapat berfungsi penuh sepanjang waktu sebagai ibu rumah tangga, setelah waktu magrib semuanya dapat saja mengatur untuk tidak mempunyai kesibukan lain selain berbincang-bincang dengan anak-anak yang sedang menyelesaikan tugas pekerjaan rumah dari sekolah.

Kesempatan seperti itu adalah jalan untuk menimbulkan saling pengertian antara semua anggota keluarga, akan tetapi orang tua yang selain di tempat bekerjanya harus juga bekerja di rumah, sebaiknya membuat pedoman untuk menanggukhan menyelesaikan pekerjaan rumahnya, sampai setelah anak-anak selesai dengan pekerjaan rumahnya.¹⁴

Kewajiban ayah dan ibu untuk mendidik anak-anaknya adalah sangat penting karena posisi keduanya sangat menentukan bagi kehidupan anak-anaknya, baik dari segi pembawaan maupun dari segi lingkungan. Karena itu dalam hukum islam ada istilah *haḍānah*. Para ahli hukum islam mendefinisikan kata *haḍānah* ialah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau telah besar tetapi belum balig, dengan menyediakan sesuatu yang menjadikan ia baik menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.¹⁵

Para ulama fiqih mendefinisikan, *haḍānah* ialah: hal melakukan penjagaan dan pemeliharaan terhadap anak yang masih kecil, anak laki-laki maupun anak perempuan, atau anak yang sudah besar tapi belum tamyiz, tidak mampu melakukan urusannya sendiri.

¹⁴ Ahmad Sanusi, *Membina Keluarga Bahagia* (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), hlm. 12.

¹⁵ Abdul Qadir Djaelani, *op. cit.* hlm. 212

Mementingkan hal yang baik untuk si anak, melakukan penjagaan dari segala yang membahayakan si anak. Membina jasmani, rohani, jiwa dan akal nya sampai dia mampu memenuhi tuntutan hidupnya dan memikul tanggung jawabnya sendiri.¹⁶ Berdasarkan dalam firman Allah swt. Dalam Q.S an-Nisa/4:9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.¹⁷

Ayat ini mengisyaratkan bahwa ayah dan ibu sama-sama bertanggung jawab atas generasi penerusnya, baik dalam hal kesejahteraan, intelektual, spritual, maupun akhlaknya. Tanggung jawab itu harus dipikul bersama-sama dan tidak ada yang lebih ditekankan siapa yang harus menanganinya.¹⁸

a. Kasus kelima

Pada kasus kelima yaitu seorang bayi yang berusia 3 bulan yang ditiptkan di tempat penitipan dikarenakan orang tuanya sibuk bekerja, dan bayi masih dalam tahap penyusuan. Sedangkan saat di

¹⁶ Yuyu Wahyudin, *Agar Harta dan Anak Menjadi Berkah* (Jakarta : Pustaka Al-Kausar 2008), hlm. 95.

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.* hlm. 78.

¹⁸ Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Jender 1999), hlm. 53.

tempat penitipan bayi hanya di berikan susu formula oleh ibunya, padahal ibunya masih mampu memberikan ASI untuk anaknya.

Sebagaimana disebutkan dalam pengertian bahwa anak berhak menerima air susu ibu (ASI) selama dua tahun penuh, hal itu merupakan kewajiban atas ibunya, dan bayi boleh disapih sebelum usianya genap dua tahun dengan syarat disepakati oleh kedua belah pihak ayah dan ibunya, tentunya setelah dipertimbangkan tidak ada bahaya yang akan mengancam keselamatan bayi dan jaminan pemeliharannya.¹⁹ Jika ibu kandungnya tidak memiliki air susu atau karena sebab lain, sakit umpamanya, maka ia bisa menyusukan buah hatinya kepada wanita lain.

firman Allah swt dalam Q.S al-Baqarah/2:233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ لَيْسَ لَهُنَّ جُزَاءٌ إِذْ يَرْضَعْنَ بَنِيَهُنَّ فَإِنْ فَتَنَّا فَتْنَةً يَبْتَلِيهِنَّ فَمَا تَلِدْنَ وَلَدًا فَارْضِعِي لَهُ إِنْ تَلِدْنَ ذَكَرًا فَلَا تُرْضِعِيهِ إِلَّا ذَا مِلَّةِ أَبِيهِ ذَلِكُمْ يَنْصُرُ اللَّهَ وَرُسُلَهُ وَلَا تُبْذَرُوا أَكْلَ الْبَنَاتِ إِنْ كُنَّ يَتِمَّنَّ فِيكُمْ فَارْضِعْنَهُنَّ إِنْ كُنَّ يَتِمَّنَّ فِيكُمْ فَارْضِعْنَهُنَّ إِنْ كُنَّ يَتِمَّنَّ فِيكُمْ فَارْضِعْنَهُنَّ إِنْ كُنَّ يَتِمَّنَّ فِيكُمْ فَارْضِعْنَهُنَّ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu

¹⁹ Yuyu Wahyudin, *op.cit.* hlm. 89.

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.²⁰

Dalam pandangan Ulama Fiqih sendiri memang begitu, bahkan kata imam malik kewajiban menyusui anak bagi ibu lebih merupakan kewajiban moral ketimbang legal. artinya, kalau si ibu tidak mau melakukannya, suami atau pengadilan sekali pun tidak berhak memaksanya. senada dengan Imam Malik, para ulama dari kalangan mazhab hanafi, Syafi'i, Hambali, dan sebagian pengikut maliki berpendapat bahwa menyusui anak oleh sang ibu itu hanya bersifat sebaiknya. kecuali kalau si anak menolak susuan selain susu ibu, atau si ayah tidak sanggup membayar upah ibu susuan, maka baru menjadi wajib bagi ibu untuk menyusunya.²¹

Sedangkan di dalam kasus kelima ini orang tua yaitu ibu memberikan susu formula kepada bayinya dan bayi pun sudah mulai terbiasa meminum susu formula saat berada di tempat penitipan, dan tidak terjadi bahaya kepada bayi saat meminum susu formula tersebut. Akan tetapi alangkah baiknya ketika di rumah ibu tetap memberikan ASI kepada anaknya, yaitu dengan ketentuan syariat islam mengenai kewajiban para ibu untuk menyusui anak-anaknya selama dua tahun, ternyata mempunyai makna yang sangat dalam dan mengagumkan. Sebabnya, penelitian ilmiah zaman modern dewasa ini, membuktikan

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.* hlm. 37

²¹ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: Penerbit Mizan 1997), hlm. 146.

bahwa susu ibu mempunyai mutu yang lebih tinggi dibandingkan dengan susu produk buatan manusia, yang dibuat oleh pabrik-pabrik modern di dunia ini.²²

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis simpulkan bahwa yang terjadi pada kasus pertama, kedua, ketiga dan keempat yaitu bahwa orang tua masih melaksanakan kewajibannya dengan memberikan sarana pendidikan kepada anaknya, dan pada kasus kelima yaitu ibu yang masih memberikan susu formula kepada bayinya.

Akan tetapi disini orang tua tidak sepenuhnya menjalankan kewajibannya yaitu tidak merawat menjaga anaknya dengan pengawasan orang tua itu sendiri. Sedangkan Menurut Pendapat Ulama Fiqih, undang-undang perkawinan pasal 45 ayat 1 dan 2 dan kompilasi hukum islam pasal 77 ayat 3 bahwa orang tua berkewajiban menjaga, memelihara, dan mendidik anaknya pada masih kecil, belum tamyiz, mengasuh dan membela anak-anak mereka, baik tentang pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya, pada pasal 104 KHI ayat 1 yaitu biaya penyusuan anak di pertanggung jawabkan oleh ayahnya atau walinya setelah ayahnya meninggal dunia dan pada ayat 2 yaitu penyusuan boleh dilakukan paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pendapat ulama dan pasal-pasal tersebut di atas menegaskan bahwa kewajiban orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik,

²² Abdul Qadir Dzaelani, *op. cit.* hlm. 209.

membekali mereka ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun umum, untuk bekal mereka di hari dewasa.²³

2. Dampak yang terjadi

a. Kasus pertama

Dalam kasus pertama ialah dampak seorang anak yang mulai lancar berbicara

b. Kasus kedua

Dalam kasus yang kedua ialah dampak seorang anak yang lebih lancar berbicara dan berintruksi sama orang lain.

c. Kasus ketiga

Dalam kasus ketiga ialah dampak seorang anak yang sosialisasinya lebih bagus

d. Kasus keempat

Dalam kasus yang keempat ialah dampak seorang anak yang jadi lebih aktif beraktivitas.

e. Kasus kelima

Dalam kasus kelima ialah dampak seorang bayi yang dititipkan yaitu bayi tersebut mulai terbiasa minum ASI formula.

Berdasarkan dampak yang penulis tulis di atas, penulis menemukan ada beberapa dampak positif yang terjadi kepada anak. Maka sesuai dengan pengertian bahwa di tempat penitipan anak disebut juga sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti

²³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group 2016), hlm. 132.

keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.

Usia lahir sampai dengan memasuki pendidikan dasar merupakan masa keemasan pertumbuhan dan perkembangan sekaligus masa kritis dalam tahapan kehidupan manusia, yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya. Anak adalah juga bagian dari masa depan, merekalah yang akan meneruskan bangsa ini.²⁴

Akan tetapi melihat perkembangan yang positif terhadap anak saat berada di tempat penitipan, penulis beranggapan bahwa kepada setiap orang tua yang menitipkan anaknya ke tempat penitipan jangan sampai tidak melakukan kewajibannya, karena melihat anak yang dititipkan perkembangannya lebih baik. Maka di sini orang tua jangan sampai mengurangi hak dan kewajibannya terhadap anaknya, dan tidak melepaskan hak dan kewajibannya kepada anaknya. dan jangan sampai peran di tempat penitipan lebih utama dari pada peran orang tua itu sendiri, melihat perkembangan yang sudah terjadi kepada anak saat dititipkan di tempat penitipan anak.

Berdasarkan pengertian bahwa peran ayah dan ibu dalam mengasuh anaknya sendiri sangat penting, yang mendasari penyusunan kepribadian seorang anak, dan tidak bisa didelegasikan kepada babysister, guru taman kanak-kanak, apalagi kepada pembantu rumah tangga. Rasa kasih sayang, wewenang ayah dan ibu terhadap anak sangatlah berbeda dengan kasih sayang dan wewenang

²⁴ *op.cit.*

babysister, guru taman kanak-kanak. Pembantu rumah tangga umumnya sama sekali tidak mempunyai wewenang terhadap anak. Hubungan ayah dan ibu, bagaimanapun mempunyai kewajiban kekuatan yang menentukan kepribadian seorang anak.²⁵

Jadi, ayah dan ibu mempunyai kewajiban yang sangat besar terhadap anak-anaknya, baik untuk memenuhi kebutuhan ekonomisnya maupun untuk menyempurnakan keperluan-keperluannya. Kebutuhan-kebutuhan ini harus dipenuhi oleh ayah dan ibu, agar anak itu bisa menjadi anak yang shaleh, yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Terwujudnya anak yang shaleh bagi ayah dan ibu merupakan salah satu tujuan utama dalam setiap pendidikan anak, karena anak yang shaleh dapat menyalurkan amal yang baik kepada orang tuanya, meski orang tuanya telah wafat.²⁶

Usaha mewujudkan anak shaleh dapat terealisasi jika semua perhatian, waktu, tenaga, dan dana yang dimiliki oleh setiap ayah dan ibu ditumpahkan untuk kepentingan anak yang bersangkutan. Usaha yang setengah-setengah tidak mungkin bisa mewujudkan anak yang shaleh. Sebabnya, mendidik anak yang shaleh memerlukan waktu yang panjang, perhatian penuh, berjalan setahap demi setahap, dan dengan pengawasan yang ketat.

apalagi dalam dunia modern seperti sekarang ini, di mana pengaruh lingkungan begitu mudah didapatkan oleh seorang anak, baik melalui media cetak maupun media elektronik, misalnya radio, televisi, surat kabar, majalah, dan flim-

²⁵ Abdul Qadir Djaelani, *op. cit.* hlm. 218

²⁶ *Ibid.*, hlm. 216.

flim, juga melalui pelajaran yang bersifat sekuler. Karena itu orang tua harus memperhatikan dalam menentukan pendidikan dan media-media tersebut, yakni mana yang boleh ditonton dan dibaca dan yang tidak, dan sekolah apa saja yang boleh dimasukinya.²⁷

Orang tua juga sudah harus mengarahkan anak untuk hidup pada lingkungan yang lebih luas. Islam menekankan agar orang tua dalam mendidik anak tidak memaksakan kehendak mereka. Diingatkan bahwa anak-anak harus dipersiapkan untuk menghadapi zaman yang akan dilaluinya. Kemampuan orang tua menangkap kecendrungan positif dari perkembangan anak menjadi sangat penting. Orang tua berkewajiban untuk mendorong dan mengarahkan perkembangan positif anak, betapapun kecendrungan itu tidak selalu sejalan dengan keinginan pribadi orang tua.²⁸

Maka dari itu pengasuhan orang tua terhadap anak sangatlah penting karena itu berpengaruh bagi kehidupan anak di masa yang akan datang. dan oleh sebab itu orang tua berkewajiban untuk mendorong dan mengarahkan perkembangan anak sesuai dengan zamannya. Maka didiklah anak-anakmu baik itu laki-laki maupun perempuan bukan dengan kemauanmu.

²⁷ Abdul Qadir Djaelani, *loc. cit.*

²⁸ Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam* (Jakarta: Lembaga Agama dan Jender 1999), hlm. 44.